

**ALASAN JAKSA MENGAJUKAN PENENJAUAN KEMBALI
ATAS KASUS MUCHTAR PAKPAHAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

ROSA RINDANG SITUNGKIR

06140067

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM FIDANA (PK IV)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

ALASAN JAKSA MENGAGUKAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS KASUS MUCHTAR PAKPAHAN

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan)

(Rosa Rindang, S, 06.140.067.Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010)

ABSTRAK

Persidangan di pengadilan dilakukan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Salah satu upaya untuk mencari kebenaran dan keadilan tersebut adalah dengan melalui upaya hukum, dimana upaya hukum ini dapat dilakukan mulai dari Pengadilan Negeri (PN) sampai dengan Mahkamah Agung (MA). Upaya hukum ini terdiri atas upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat berupa banding dan kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa dapat dilakukan dengan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dilakukan oleh terpidana atau yang diberi kuasa khusus untuk melakukan itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, dalam kasus buruh di Medan dengan terdakwa Muchtar Pakpahan, untuk pertama kalinya upaya hukum luar biasa ini (peninjauan kembali) dilakukan oleh Kejaksaan/Jaksa Penuntut Umum. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu apakah alasan Jaksa mengajukan peninjauan kembali atas kasus Muchtar Pakpahan? Apakah Alasan Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa dalam kasus Muchtar Pakpahan? Serta Apa dampak yang ditimbulkan dari diterimanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa dalam kasus Muchtar Pakpahan?. Maka untuk menjawab perumusan masalah di atas, dalam penulisan ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok yang akan dibahas yang kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa alasan Jaksa mengajukan peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan terdiri atas alasan formil dan materil. Alasan formilnya yaitu adanya hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum yang mewakili Negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara dan alasan materilnya yaitu didapatinya kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan kasasi, yang menjadi alasan Mahkamah Agung menerima pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa yaitu bahwa pada umumnya alasan formil dan materil yang diajukan Jaksa untuk memohon peninjauan kembali dapat dibenarkan, dimana alasan formilnya yaitu demi kepentingan umum dan alasan materilnya terdapat kekhilafan hakim, kemudian dampak yang ditimbulkan dari diterimanya permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa dalam kasus Muchtar Pakpahan yaitu terjadinya peninjauan kembali atas peninjauan kembali yang dimana hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta tidak adanya kepastian hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib¹. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dimana dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum tersebut dapat dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan. Salah satu upaya dalam mencari kebenaran dan keadilan tersebut adalah dengan adanya upaya hukum. Upaya hukum tersebut terdiri dari upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa ini dapat dilakukan di tingkat banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa dapat dilakukan dengan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa, diajukan oleh terdakwa atau yang diberikan kuasa khusus untuk melakukan itu. Peninjauan Kembali ini diatur dalam pasal 263 – 269 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disingkat KUHAP. Juga diatur dalam pasal 66 – 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Selain itu, dalam pasal 21

¹ Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bagian Menimbang huruf a.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sekarang telah direvisi menjadi Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengatur tentang peninjauan kembali, yang berbunyi:

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali dalam KUHAP adalah terdakwa atau yang diberi kuasa khusus untuk melakukan itu. Hal ini termuat di dalam Pasal 263 ayat (1), yang menyatakan:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Akan tetapi, dalam prakteknya Jaksa juga dapat melakukan Peninjauan Kembali. Padahal dalam ketentuan undang-undang tidak ada yang mengatur bahwa Jaksa itu boleh mengajukan Peninjauan Kembali.² Hal ini dapat dilihat dalam kasus Muchtar Pakpahan yang dicurigai menjadi dalang di Dresden.³ Mulanya Muchtar didakwa sebagai biang penggerak kericuhan buruh di Medan, 14 April 1994. Di hari itu terjadi demonstran besar-besaran di sana. Pesertanya mencapai 20 (dua puluh) ribu orang, dan semuanya adalah buruh. Buruh pada saat itu meminta kenaikan upah dan meneriakkan yel-yel yang menentang pemerintah.⁴

² PK oleh Jaksa Melanggar Hukum, www.kompas.com, diakses pada tanggal 10 Desember 2009

³ Majalah Mahkamah Edisi V 01-15 Februari 2009, *Asal Usul PK Jaksa* : halaman 72

⁴ *Ibid*, halaman 73

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Alasan formil yang dijadikan dasar pengajuan peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan yaitu adanya hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dengan tegas melarang Jaksa untuk melakukan peninjauan kembali. Serta adanya celah bagi Jaksa dalam melakukan peninjauan kembali, yaitu dalam Pasal Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman dan sekarang menjadi Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan alasan materilnya adalah didapatinya kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan kasasi.
2. Dalam putusannya, Mahkamah Agung terlebih dahulu memberikan pendapat mengenai pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum (dalam hal ini dari segi formal pengajuan peninjauan kembali). Dimana Menurut Pertimbangan Mahkamah Agung, alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan (alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan mengajukan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ashofa Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hadari Djenawi, 1982, *Bab Tentang Herziening di dalam KUHAP*, Alumni, Bandung.

Gernar Seno Adji, 1984, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta Pusat.

-----, *Peradilan Bebas-Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.

Leden Marpaung, 2000, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.